



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 09 /C/1998  
Tentang

TIM SELEKSI PROGRAM KARYASISWA MAGISTER  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbng : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi Program Karya-  
siswa Magister calon dosen di lingkungan Universitas  
Mulawarman dipandang perlu dibentuk Tim Seleksi ;
- b. bahwa Prof. Dr.Ir. Riyanto, M.Sc. dipandang cakap  
untuk duduk sebagai Ketua Tim Seleksi Program Karya-  
siswa Magister di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu  
diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
5. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
7. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995.
- Memperha- : Surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Ditjen Dikti  
tikan Nomor 252/D2/98 tanggal 28 Januari 1998.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Seleksi Program Karyasiswa Magister di  
lingkungan Universitas Mulawarman dengan susunan per-  
sonalia sebagaimana terdapat dalam lampiran surat ke-  
putusan ini.
- Kedua : Tim dalam menjalankan tugasnya harus selalu berpedoman  
pada Tatacara pelaksanaan seleksi yang telah disusun oleh  
Dirbinsarak Ditjen Dikti dan bertanggung jawab kepada  
Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DRK Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 6 Januari 1998

Rektor, ♀

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.


1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirbinsarak Ditjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 09 /C/1998 tanggal 6 Januari 1998  
Tentang : Tim Seleksi Program Karyasiswa Magister  
Universitas mulawarman  
~~~~~

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman  
K e t u a : Prof.Dr.Ir.Riyanto, M.Sc  
Wakil Ketua : Drs. H. Atjo Jangnga  
Sekretaris I : Drs. H.M. Arifin ZA  
Sekretaris II : Drs. M. Yamin S.  
Sekretariat : Drs. H. Assan Said ( Koordinator)  
Anggota : 1. Drs. Sofyan  
2. Drs. Anwar Allo  
3. Drs. Mulyadi  
4. Drs. La Iro  
Anggota Tim Seleksi : 1. Pembantu Dekan I Faperta  
2. Pembantu Dekan I Fahutan  
3. Pembantu Dekan I Fekon  
4. Pembantu Dekan I FKIP



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 6 Januari 1998

Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452